

# Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2019

## PT Bank Ina Perdana Tbk

### BAB I

#### PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja PT Bank Ina Perdana Tbk (“**Bank**”), melindungi kepentingan *Stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55 /POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan pelaksanaan Tata Kelola yang baik. Bank melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Tata Kelola yang baik adalah suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Penerapan Tata Kelola yang baik secara konsisten pada kondisi persaingan yang ketat, akan memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan Pemegang Saham dan *Stakeholders* sehingga Bank dapat beroperasi dan tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

Pelaksanaan Tata Kelola Bank senantiasa berlandaskan pada lima prinsip di atas dan telah dituangkan dalam Pedoman Penerapan Tata Kelola No. COM/001/01/0319 tanggal 29 Maret 2019 yang merupakan penyempurnaan pedoman sebelumnya yaitu Pedoman Pelaksanaan GCG No. COM/001/01/1215 tanggal 1 Desember 2015. Pedoman Penerapan Tata Kelola ini merupakan acuan internal dalam pelaksanaan Tata Kelola agar seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ada pada Bank, dalam mengelola dan menjalankan usahanya senantiasa terarah dan terkontrol, dapat meningkatkan kinerja, mampu melindungi kepentingan *Stakeholders* serta dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, secara terus menerus dan berkesinambungan.

Uraian singkat prinsip dalam pelaksanaan Tata Kelola Bank, adalah sebagai berikut:

**A. Keterbukaan (*Transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *Stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan tidak mengurangi kewajiban untuk Bank memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

**B. Akuntabilitas (*Accountability*)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *Corporate Values*, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank.

Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.

**C. Tanggung Jawab (*Responsibility*)** yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

Sebagai wujud pertanggung jawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *Good Corporate Citizen* (warga perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

**D. Independensi (*Independency*)** yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *Stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektifitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

**E. Kewajaran (*Fairness*)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *Stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank memperhatikan kepentingan seluruh *Stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

*Self assessment* (Penilaian sendiri) Pelaksanaan Tata Kelola posisi 31 Desember 2019 dengan meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan.
6. Penerapan fungsi *audit intern*.
7. Penerapan fungsi *audit ekstern*
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian *intern*.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*).
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan Tata Kelola dan pelaporan internal.
11. Rencana strategis Bank.

Hasil Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola tersebut, telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. OJK/DIR/019/0120 tanggal 30 Januari 2020 Perihal Laporan dan Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola PT Bank Ina Perdana Tbk Posisi 31 Desember 2019 dengan Peringkat Penilaian Penerapan Tata Kelola adalah 2 (dua) atau “**Baik**”.

## BAB II

### PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

#### A. Jumlah, Komposisi, Kriteria Dan Independensi Anggota Dewan Komisaris

##### Susunan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan
Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen
Hari Sugiharto	Komisaris Independen
Winadewi Hanantha	Komisaris

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan dalam Peraturan OJK sudah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut:

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang dipimpin oleh Komisaris Utama dan semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
2. Sebanyak 67% (enam puluh tujuh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali (PSP) atau hubungan dengan Bank sehingga tidak memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan Komisaris Independen ini dapat menciptakan *check and balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan *Stakeholders*.
3. Semua anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan OJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
  - a. Birawa Natapradja menjabat sebagai Komisaris Utama Independen setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia (BI) melalui Surat BI No. 14/101/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 4 September 2012 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Komisaris Utama menjadi Komisaris Utama Independen.
  - b. Hari Sugiharto menjabat sebagai Komisaris Independen setelah memperoleh persetujuan dari BI melalui Surat BI No.10/66/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 7 Mei 2008 Perihal Keputusan atas Perubahan Status Jabatan Komisaris PT. Bank Ina Perdana menjadi Komisaris Independen.
  - c. Winadewi Hanantha menjabat sebagai Komisaris setelah memperoleh persetujuan dari BI melalui Surat BI No. 14/152/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 7 Desember 2012 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Peralihan Jabatan dari Direktur Bisnis Menjadi Komisaris.
4. Tidak ada anggota Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.

Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris sebagaimana yang ditentukan OJK, semua anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan untuk kepentingan Bank dapat dilaksanakan dengan baik.

1. Semua anggota Dewan Komisaris memiliki Integritas paling kurang mencakup:
  - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
  - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.
  - d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
2. Semua anggota Dewan Komisaris memiliki Kompetensi paling kurang mencakup:
  - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
  - b. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
3. Semua anggota Dewan Komisaris memiliki Reputasi keuangan paling kurang mencakup:
  - a. Tidak memiliki kredit macet.
  - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

#### **B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

1. Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Tahun 2018 kepada pemegang saham melalui RUPS tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 10 Mei 2019. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018 tertuang pada Akta No. 14 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Bank Ina Perdana Tbk Tanggal 10 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Notaris Hilda Yulistiawati, S.H. Notaris di Jakarta Selatan. Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam Tahun Buku 2018.
2. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan secara kolektif telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan Tata Kelola yang baik. Dalam melakukan pengawasan Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
3. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan.
4. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari divisi Internal Audit, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan Otoritas lainnya.
5. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali:
  - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.
  - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
6. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yakni Pedoman Penerapan Tata Kelola No. COM/001/01/0319 terbit tanggal 29 Maret 2019 yang merupakan penyempurnaan pedoman sebelumnya yaitu Pedoman

Pelaksanaan GCG No. COM/001/01/1215 yang terbit tanggal 1 Desember 2015. Pedoman tersebut bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris, yang mengatur tentang:

- a. Pengaturan etika kerja.
- b. Waktu kerja.
- c. Pengaturan rapat.

Sepanjang tahun 2019 Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali

No.	Nama	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
1	Birawa Natapradja	4	3	75%
2	Hari Sugiharto	4	4	100%
3	Winadewi Hanantha	4	4	100%

7. Dewan Komisaris senantiasa menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran kepada OJK dengan tepat waktu. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester I Tahun 2019 telah disampaikan kepada OJK melalui surat No.OJK/KOM/004/0819 tanggal 29 Agustus 2019 sedangkan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester II Tahun 2018 telah disampaikan kepada OJK melalui surat No.OJK/KOM/001/0219 tanggal 27 Februari 2019.
8. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
9. Persyaratan dan banyaknya Pihak Independen di Keanggotaan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko terpenuhi.

Yang dimaksud Pihak Independen bagi anggota Komite adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Ketua Komite Pemantau Risiko dan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi dirangkap oleh 1 (satu) orang, namun perangkapan jabatan ini masih dalam koridor ketentuan OJK.

a. Komite Audit

Keanggotaan Komite Audit dibentuk melalui Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/010/0618 tertanggal 07 Juni 2018 tentang Penunjukan Keanggotaan "Komite Audit", dengan susunan sebagai berikut:

**Susunan Keanggotaan Komite Audit**

Posisi	Nama	Jabatan
Ketua	Hari Sugiharto	Komisaris Independen
Anggota	1. Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen
	2. Edy Sukarno	Pihak Independen
	3. Lim Kurniawan Setiadarma	Pihak Independen

Pengangkatan anggota Komite Audit dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan proses seleksi dan penelitian terhadap *track record* masing-masing anggota sehingga dapat diyakini bahwa semua anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik, yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Komite Audit.

Keanggotaan Komite Audit terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan. Dalam susunan keanggotaan ini telah dipenuhi adanya pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi serta pihak independen yang memiliki keahlian di perbankan.

Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yakni melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian *intern* termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:

- 1) Pelaksanaan tugas Divisi Audit Internal.
- 2) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
- 3) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
- 4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Divisi Audit Internal, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan OJK guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2019 Komite Audit mengadakan rapat sebanyak (lima) kali

Nama	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
Hari Sugiharto	5	5	100%
Birawa Natapradja	5	5	100%
Edy Sukarno	5	5	100%
Lim Kurniawan Setiadarma	5	5	100%

Program Kerja Komite Audit dan realisasinya:

- 1) Rapat Komite Audit dilaksanakan secara berkala sesuai kebutuhan. Sepanjang tahun 2019, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali. Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan tidak terjadi adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*). Hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- 2) Agenda rapat pada tanggal 27 Maret 2019 adalah pembahasan *Closing Meeting* Dengan Kantor Akuntan Publik : Pembahasan Hasil Audit PT Bank Ina Perdana, Tbk. tahun Buku 2018.
- 3) Agenda rapat pada tanggal 27 Maret 2019 adalah Pembahasan Hasil Temuan Audit.
- 4) Agenda rapat pada tanggal 3 September 2019 adalah Pembahasan Hasil Temuan Audit.
- 5) Agenda rapat pada tanggal 9 Oktober 2019 adalah Pembahasan Kantor Akuntan Publik yang akan Melakukan Pekerjaan Audit PT Bank Ina Perdana, Tbk., tahun Buku 2019.
- 6) Agenda rapat pada tanggal 4 November 2019 adalah Pembahasan konsep Pekerjaan Audit PT Bank Ina Perdana, Tbk., Tahun Buku 2019 Dengan Kantor Akuntan Publik Purwantoro, Suherman dan Surja (PSS).

b. Komite Pemantau Risiko

Keanggotaan Komite Pemantau Risiko dibentuk melalui Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/011/0618 tertanggal 07 Juni 2018 Tentang Penunjukan Keanggotaan ” Pemantau Risiko”, dengan susunan sebagai berikut:

**Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko**

Posisi	Nama	Jabatan
Ketua	Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen
Anggota	1. Hari Sugiharto 2. Winadewi Hanantha 3. Edy Sukarno 4. Lim Kurniawan Setiadarma	Komisaris Independen Komisaris Pihak Independen Pihak Independen

Dalam susunan keanggotaan ini telah dipenuhi adanya pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan serta pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko.

Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan proses seleksi dan penelitian terhadap *track record* masing-masing anggota sehingga dapat diyakini bahwa semua anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik, yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko telah melakukan:

- 1) Evaluasi tentang kesesuaian antara pelaksanaan tugas komite dengan kebijakan manajemen risiko.
- 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, digunakan sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2019, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali

Nama	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
Birawa Natapradja	4	3	75%
Hari Sugiharto	4	4	100%
Winadewi Hanantha	4	4	100%
Edy Sukarno	4	4	100%
Lim Kurniawan Setiadarma	4	3	75%

Program Kerja Komite Pemantau Risiko dan realisasinya:

- 1) Rapat Komite Pemantau Risiko dilaksanakan secara berkala sesuai kebutuhan. Sepanjang tahun 2019, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan tidak terjadi adanya perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*). Hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- 2) Agenda rapat pada tanggal 27 Maret 2019 adalah Pembahasan Profil Risiko Triwulan IV 2018.
- 3) Agenda rapat pada tanggal 4 Juli 2019 adalah Pembahasan Profil Risiko Triwulan I 2019.
- 4) Agenda rapat pada tanggal 3 September 2019 adalah Pembahasan Profil Risiko Triwulan II 2019.
- 5) Agenda rapat pada tanggal 4 November 2019 adalah Pembahasan Profil Risiko Triwulan III 2019.

c. Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris maka diterbitkan Surat Keputusan Direksi No.SK/DIR/021/1018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pengangkatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

**Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi**

Posisi	Nama	Jabatan
Ketua	Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen
Anggota	1. Hari Sugiharto 2. Winadewi Hanantha 3. Cucum Sumiati	Komisaris Independen Komisaris Kepala Divisi SDM

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi dan Nominasi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota komite termasuk pengaturan tugas dan tanggung jawab dan pengaturan rapat, yakni Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi No. COM/004/01/0319 tanggal 29 Maret 2019.

Dalam mengatur pelaksanaan remunerasi, Bank berpedoman pada Pedoman dan Kebijakan Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi No.SDM/003/1216 terbit tanggal 19 Desember 2016. Latar belakang penyusunan Kebijakan ini adalah karena adanya Dinamika perekonomian nasional dan global sehingga dirasa perlu meningkatkan ketahanan antara lain melalui peningkatan tata kelola dalam pemberian remunerasi. Pemberian remunerasi berpotensi meningkatkan risiko, sehingga harus dikelola dengan baik dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai. Adapun tujuan penerbitan kebijakan remunerasi tersebut adalah untuk mendorong dilakukannya *prudent risk taking* sehingga kelangsungan usaha Bank dapat terjaga; dan sebagai acuan Bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari risiko yang diakibatkan karena pemberian remunerasi yang berlebihan oleh pengambil keputusan.

Bank dalam penunjukan *Material Risk Takers* (MRT) menggunakan pendekatan kualitatif dengan menunjuk Direksi dan Kepala Divisi Bisnis Korporasi, Komersial & SME karena berkaitan langsung dalam pemberian kredit. Saat ini risiko utama Bank adalah risiko kredit karena kontribusi terbesar terhadap pendapatan Bank bersumber dari kredit, sehingga dalam hal pemberian remunerasi mendapatkan porsi yang lebih.

Pedoman dan Kebijakan Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi terbit pada tanggal 19 Desember 2016 dan diterapkan sejak tahun 2017 dilakukan dengan mempertimbangkan wilayah kantor cabang, karena masing-masing wilayah memiliki standar kelayakan yang berbeda. Begitu pula dengan pencapaian kinerja bisnis juga memengaruhi remunerasi.

Salah satu komponen yang menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian Remunerasi adalah penilaian kinerja individu yang dilakukan oleh perusahaan pada setiap tahun, disamping itu kinerja unit kerja/ kantor cabang dan Bank secara keseluruhan, ikut memengaruhi Remunerasi. Bagi karyawan yang penilaian kinerjanya tidak baik/ target kerja tidak tercapai maka akan ada *adjustment* atas remunerasi yang diterima. Besaran *adjustment* bervariasi tergantung seberapa besar pencapaiannya. Kedepannya Bank akan mengevaluasi pelaksanaan dan melakukan kaji ulang kebijakan Remunerasi tersebut karena disadari masih ada ruang untuk disempurnakan.

Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

- 1) Terkait dengan kebijakan remunerasi:
  - a) Menyusun dan mengevaluasi kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
  - b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
    - Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
  - c) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi harus memperhatikan:
    - Kinerja Keuangan Bank dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang.
    - Prestasi kerja individu.
    - Kewajaran dengan *peer group*.
    - Sasaran dan strategi Jangka Panjang Bank.
- 2) Terkait dengan kebijakan nominasi:
  - a) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
  - b) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

- c) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit serta anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2019 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali.

<b>Nama</b>	<b>Jumlah Rapat</b>	<b>Hadir</b>	<b>% Hadir</b>	<b>Remunerasi dibayarkan Tahun 2019 (dalam jutaan Rp)</b>
Birawa Natapradja	4	4	100%	2.628
Hari Sugiharto	4	3	75%	
Winadewi Hanantha	4	4	100%	
Cucum Sumiati	4	4	100%	

Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dan realisasinya:

- 1) Agenda rapat pada tanggal 27 Maret 2019 adalah Pembahasan Perubahan /Penambahan Susunan Pengurus Bank Ina (Calon Direksi Perseroan Sdr. Benny Purnomo).
- 2) Agenda rapat pada tanggal 30 Juni 2019 adalah Pembahasan Penyesuaian Fasilitas Biaya Komunikasi/Biaya Telephone Seluler Untuk Pengurus dan Pembahasan Tunjangan Jabatan.
- 3) Agenda rapat pada tanggal 7 Juli 2019 adalah Pembahasan Pemberian Insentif Tahun 2018 dan Penyesuaian Remunerasi untuk Pengurus.
- 4) Agenda rapat pada tanggal 13 November 2019 adalah Pembahasan Fasilitas kendaraan bagi Pengurus dan Fasilitas Biaya Premi Asuransi penyakit kronis bagi Pengurus Bank.

### **C. Rekomendasi Dewan Komisaris**

Sepanjang tahun 2019 telah diselenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) kali, hasil rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Hasil rapat merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.

Setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit maka Dewan Komisaris sepakat mengusulkan untuk menunjuk KAP Purwantoro, Sungkoro dan Surja untuk mengaudit Laporan Keuangan Bank untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

- 000 -

**BAB III****PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

Berdasarkan hasil RUPS Tahunan 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 10 Mei 2019 dituangkan dalam Akta No. 14 tanggal 10 Mei 2019 khususnya terkait agenda perubahan susunan pengurus dan setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-49/PB.1/2019 tanggal 13 Juni 2019 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdr. Benny Purnomo, serta terbitnya Surat Keputusan Direksi No. SK/DIR/023/0619 tanggal 18 Juni 2019, maka efektif sejak tanggal 18 Juni 2019 Bp. Benny Purnomo diangkat sebagai Direktur *Retail Banking* sehingga susunan kepengurusan Bank menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Nama	Jabatan
Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen
Hari Sugiharto	Komisaris Independen
Winadewi Hanantha	Komisaris

Direksi :

Nama	Jabatan
Daniel Budirahayu	Direktur Utama
Wardoyo	Direktur Kepatuhan
Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan
Josavia Rachman Ichwan	Direktur Kredit
Benny Purnomo	Direktur <i>Retail Banking</i>

**A. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi**

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi sebagaimana ditentukan oleh Otoritas telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut:

1. Jumlah anggota Direksi sebanyak 5 (lima) orang dipimpin oleh Direktur Utama dan semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
2. Direktur Utama serta anggota Direksi lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
3. Semua anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
  - a. Daniel Budirahayu disetujui oleh OJK sebagai Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I - OJK No. KEP-26/PB.1/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
  - b. Wardoyo disetujui oleh BI sebagai Direktur Kepatuhan melalui Surat BI No. 14/55/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 12 Juni 2012 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan

Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Calon Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

- c. Kiung Hui Ngo disetujui oleh BI sebagai Direktur melalui Surat BI No.15/108/GBI/DPIP/Rahasia tertanggal 18 November 2013 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Calon Direktur Bank.
  - d. Josavia Rachman Ichwan disetujui oleh OJK sebagai Direktur melalui Surat OJK No. SR-65/D.03/2016 tertanggal 6 April 2016 Hal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas Pencalonan Direktur PT Bank Ina Perdana Tbk.
  - e. Benny Purnomo disetujui oleh OJK sebagai Direktur melalui Surat Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-49/PB.1/2019 tanggal 13 Juni 2019 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdr. Benny Purnomo.
4. Tidak ada anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain.
  5. Tidak ada anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham pada Bank Ina Perdana dan/atau pada suatu perusahaan lain.
  6. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Seperti sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Penerapan Tata Kelola No. COM/001/01/0319 - Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Dan Direksi, yang menyebut “Dalam melaksanakan kepengurusan Perseroan, setiap anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi”.

Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas, Direksi Bank telah memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan, dengan gambaran sebagai berikut:

1. Semua anggota Direksi memiliki Integritas paling kurang mencakup:
  - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
  - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.
  - d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
2. Semua anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup:
  - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
  - b. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
3. Semua anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup:
  - a. Tidak memiliki kredit macet.
  - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

4. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yakni Pedoman GCG No. COM/001/01/1215 Pedoman tersebut bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mengatur tentang:
  - a. Pengaturan etika kerja.
  - b. Waktu kerja.
  - c. Pengaturan rapat.

## B. Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Tata Kelola yang baik yakni sebagai berikut:

1. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Tahun Buku 2018 kepada pemegang saham melalui RUPS tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 10 Mei 2019. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018 tertuang dalam Akta No. 14 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Bank Ina Perdana Tbk tanggal 10 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Hilda Yulistiawati, S.H. Notaris di Jakarta Selatan. Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku 2018.
2. Direksi telah melakukan pengelolaan Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK, PPATK dan/atau hasil pengawasan Otoritas lainnya.
4. Direksi senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Direksi memberi perhatian serius dalam mewujudkan Pelaksanaan Tata Kelola yang baik agar senantiasa berjalan dengan baik pada seluruh insan organisasi Bank, untuk itu berbagai upaya telah dilakukan, antara lain:

### a. Arahan Direksi

Dalam Rapat Kerja (Raker) yang diselenggarakan pada hari Kamis dan Jumat tanggal 11 dan 12 April 2019, bertempat di Ruang Meeting Bank Ina – Ariobimo Sentral Lt Mezanin dan Premiere Plaza Hotel – Board Room 1, Bpk. Daniel Budirahayu selaku Direktur Utama, menyampaikan pengarahan kepada semua peserta rapat, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Raker dilaksanakan dengan tujuan untuk membahas pencapaian kinerja triwulanan (Januari s.d Maret 2019).
- 2) Rasio rentabilitas dan profit kurang mengembirakan, untuk itu perlu ditingkatkan aset produktif melalui penciptaan kredit yang berkualitas, dengan mencari nasabah kredit lebih berhati-hati dan selektif.
- 3) Integritas harus diperhatikan.
- 4) Saat ini Bank masuk dalam era kompetisi yang ketat karena pesaing juga dari *fintech*, untuk itu harus *out of the box* untuk mencapai target.
- 5) Untuk pencapaian target akhir tahun, harus diupayakan bersama.

### b. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan

- 1) Perlindungan Sosial kepada Karyawan berupa Asuransi Kesehatan melalui BPJS dan PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk (HARTA).

- 2) Pemberian Tunjangan Akhir Tahun pada bulan Desember 2019.
  - 3) Pemberian Insentif Tahun 2019 sebagai Bentuk apresiasi atas kinerja karyawan yang memiliki kontribusi yang baik di tahun 2018 dan untuk memberikan motivasi kepada seluruh karyawan agar kinerja di tahun 2019 dapat lebih baik lagi.
  - 4) Penyesuaian Gaji Tahun 2019 dengan mempertimbangkan hasil kinerja Tahun 2018, penyesuaian gaji untuk tahun 2019, terhitung bulan Januari 2019.
  - 5) Pembayaran THR Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah di tahun 2019.
  - 6) Dalam rangka untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar karyawan berupa rumah, kendaraan dan kebutuhan lainnya yang bersifat mendesak yang tidak dapat dipenuhi secara langsung oleh karyawan dapat dilakukan melalui fasilitas kredit karyawan. Dengan adanya fasilitas ini diharapkan dapat memotivasi dan meningkatkan loyalitas untuk mempertahankan karyawan yang berkualitas untuk tetap bekerja di Bank. Sebagai pedoman pelaksanaan Bank menerbitkan kebijakan fasilitas kredit karyawan berupa Pedoman & Kebijakan Fasilitas Kredit Karyawan No. SDM/00211018 tanggal 15 Oktober 2018.
  - 7) Sejak Agustus 2015 oleh Manajemen telah ditetapkan bahwa Bank mengikuti Program Jaminan Pensiun BPJS.
5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik Direksi telah membentuk:
- a. Divisi Audit Internal

Divisi Audit Internal bertugas untuk menjamin berfungsinya pengawasan internal sebagai bagian penting dari pengendalian internal Bank. Divisi Audit Internal dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional, sehingga dapat bekerja dengan bebas dan objektif, serta mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan Bank.
  - b. Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan aspek risiko yang melekat pada setiap aktivitas Bank. Proses penilaian risiko yang dilakukan telah melingkupi seluruh jenis risiko (8 jenis risiko) dan dilaporkan secara periodik kepada OJK.
  - c. Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan merupakan satuan kerja yang independen, dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan dibentuk di kantor pusat Bank, namun melaksanakan Fungsi Kepatuhan di seluruh jaringan kantor Bank.

Satuan Kerja Kepatuhan berfungsi untuk memastikan dan menjaga bahwa seluruh aktivitas Bank telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga potensi risiko kegiatan usaha Bank dapat diantisipasi lebih dini.

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

    - 1) Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
    - 2) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
- 4) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan/atau Otoritas pengawas lain yang berwenang.

d. Komite Manajemen Risiko

Komite ini berfungsi untuk membantu Direksi dalam menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko serta mengevaluasi dan memantau pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko agar sesuai dengan *risk appetite* dan strategi manajemen risiko Bank.

Selain Komite Manajemen Risiko seperti disebut di atas, Direksi juga telah membentuk:

- a. Komite Kredit.
- b. Komite Kebijakan Perkreditan.
- c. ALCO.
- d. Komite Pengarah Sistem Teknologi Informasi.
- e. Komite Sumber Daya Manusia.

Sepanjang tahun 2019 telah diadakan sebanyak 40 (empat puluh) kali rapat Direksi

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
1	Daniel Budirahayu	Direktur Utama	40	36	90%
2	Wardoyo	Direktur Kepatuhan	40	40	100%
3	Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan	40	40	100%
4	Josavia Rachman Ichwan	Direktur Kredit	40	38	95%
5	Benny Purnomo *)	Direktur Retail Banking	21	19	90%

\*Note :

- Efektif sejak tanggal 18 Juni 2019 diangkat sebagai Direktur Retail Banking.

**C. Rapat Dewan Komisaris Bersama Dengan Direksi**

Sepanjang tahun 2019 telah diadakan 6 (enam) kali Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Hadir	% Hadir
1	Daniel Budirahayu	Direktur Utama	6	6	100%
2	Wardoyo	Direktur Kepatuhan	6	6	100%
3	Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan	6	6	100%
4	Josavia Rachman Ichwan	Direktur Kredit	6	6	100%
5	Benny Purnomo *)	Direktur Retail Banking	4	4	100%
6	Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen	6	6	100%
7	Hari Sugiharto	Komisaris Independen	6	6	100%
8	Winadewi Hanantha	Komisaris	6	6	100%

\*Note : Efektif sejak tanggal 18 Juni 2019 diangkat sebagai Direktur Retail Banking.

**BAB IV****ASPEK TRANSPARANSI DALAM PELAKSANAAN TATA KELOLA**

Aspek transparansi sebagai salah satu prinsip pokok dalam Pelaksanaan Tata Kelola yang baik, yang selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

**A. Kepemilikan Saham Pengurus**

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (%)			
		Bank Ina	Bank Lain	LKBB	Perusahaan
Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen	0%	0%	0%	0%
Hari Sugiarto	Komisaris Independen	0%	0%	0%	0%
Winadewi H	Komisaris	0%	0%	0%	0%
Daniel Budirahayu	Direktur Utama	0%	0%	0%	0%
Wardoyo	Direktur Kepatuhan	0%	0%	0%	0%
Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan	0%	0%	0%	0%
Josavia Rachman Ichwan	Direktur Kredit	0%	0%	0%	0%
Benny Purnomo	Direktur Retail Banking	0%	0%	0%	0%

**Komposisi Kepemilikan Saham Bank :**

## 1. Komposisi Kepemilikan Saham Bank posisi 31 Desember 2018

No	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham Rp. 100/lembar	Nominal	%
1	Oki Widjaja	109.038.928	Rp10.903.892.800	1,93%
2	PT Philadel Terra Lestari	545.000.000	Rp54.500.000.000	9,64%
3	PT Indolife Pensiortama	1.270.594.879	Rp127.059.487.900	22,47%
4	Liontrust S/S NS Asean Financials Fund	1.034.416.550	Rp103.441.655.000	18,29%
5	DBS Bank LTD S/A LTSL AS Trustee of NS Financial Fund	593.387.750	Rp59.338.775.000	10,49%
6	PT Gaya Hidup Masa Kini	705.545.840	Rp70.554.584.000	12,48%
7	PT Samudera Biru	933.704.159	Rp93.370.415.900	16,51%
8	Masyarakat	462.686.894	Rp46.268.689.400	8,19%
<b>Total</b>		<b>5.654.375.000</b>	<b>Rp565.437.500.000</b>	<b>100,00%</b>

## 2. Komposisi Kepemilikan Saham Bank posisi 30 Juni 2019

No	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham Rp. 100/lembar	Nominal	%
1	PT Philadel Terra Lestari	545.000.000	Rp54.500.000.000	9,64%
2	PT Indolife Pensiontama	1.270.594.879	Rp127.059.487.900	22,47%
3	Liontrust S/S NS Asean Financials Fund	1.034.416.550	Rp103.441.655.000	18,29%
4	DBS Bank LTD S/A LTSL AS Trustee of NS Financial Fund	593.387.750	Rp59.338.775.000	10,49%
5	PT Gaya Hidup Masa Kini	705.545.840	Rp70.554.584.000	12,48%
6	PT Samudera Biru	933.704.159	Rp93.370.415.900	16,51%
7	Masyarakat	571.725.822	RP57.172.582.200	10,12%
<b>Total</b>		<b>5.654.375.000</b>	<b>Rp565.437.500.000</b>	<b>100,00%</b>

Sampai tanggal 9 Juni 2019, Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank masih tercatat atas nama PT Philadel Terra Lestari dan Bpk. Oki Widjaja, sedangkan selaku Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) adalah Bpk. Pieter Tanuri dan Bpk. Oki Widjaja sebagaimana surat OJK No. SR-177/D.03/2015 Tanggal 16 September 2015, Hal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Profer Test) terhadap Calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) Bank Ina.

Pada tanggal 10 Juni 2019 terjadi perubahan PSP dan PSPT Bank, dimana berdasarkan surat OJK No. SR-13/PB.311/2019 tanggal 10 Juni 2019 Hal Pengunduran Diri Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank, maka sejak tanggal 10 Juni 2019, Bp Oki Widjaja efektif mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai PSP dan PSPT Bank.

## 3. Komposisi Kepemilikan Saham Bank posisi 31 Desember 2019

No	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham Rp. 100/lembar	Nominal	%
1	PT Philadel Terra Lestari	545.000.000	Rp54.500.000.000	9,64%
2	PT Indolife Pensiontama	1.270.594.879	Rp127.059.487.900	22,47%
3	Liontrust S/S NS Asean Financials Fund	1.034.416.550	Rp103.441.655.000	18,29%
4	DBS Bank LTD S/A LTSL AS Trustee of NS Financial Fund	593.387.750	Rp59.338.775.000	10,49%
5	PT Gaya Hidup Masa Kini	564.185.840	Rp56.418.584.000	9,98%
6	PT Samudera Biru	933.704.159	Rp93.370.415.900	16,51%
7	Masyarakat	713.085.822	RP71.308.582.200	12,62%
<b>Total</b>		<b>5.654.375.000</b>	<b>Rp565.437.500.000</b>	<b>100,00%</b>

**B. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi**

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank berasal dari kalangan profesional dan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

**C. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris**

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris sepanjang tahun 2019.

Jenis Remunerasi & Fasilitas	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun			
	Direksi		Dewan Komisaris	
	Orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	5	8.170	3	2.063
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya yang : a. dapat dimiliki; b. tidak dapat dimiliki	5	36	3	85
<b>Total</b>	5	8.206	3	2.148

Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi sepanjang tahun 2019 yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi per Orang dalam tahun 2019*)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp2 miliar	1	-
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar	4	-
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	-	3
Rp500 juta ke bawah	-	-

\*) Yang diterima secara tunai

**D. Remunerasi Yang Bersifat Variabel**

Dalam tahun 2019 Bank tidak ada memberikan remunerasi yang bersifat variabel.

Remunerasi Yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam Tahun 2019					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-

**E. Share Option**

Di dalam Komposisi Kepemilikan Bank posisi 31 Desember 2019, sebagian saham dimiliki oleh Karyawan Bank Adapun kepemilikan saham ini melalui program *Employee Stock Allocation* (ESA) pada tahun 2014, dimana perusahaan memberikan kesempatan kepada Karyawan di luar Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) untuk membeli saham Bank pada saat pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham. Adapun tujuan program tersebut adalah untuk meningkatkan dan memelihara segi rasa memiliki (*sense of belonging*); loyalitas dan integritas; serta produktivitas kerja sehingga *going concern* kinerja korporasi dapat berhasil dengan baik dan dapat dinikmati *stakeholders* perseroan.

Tidak ada *Share Option* bagi Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2019

Keterangan /Nama		Jumlah Saham yang Dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (RP)	Jangka Waktu
			Yang Diberikan (lembar saham)	Yang Telah Dieksekusi (lembar saham)		
Komisaris	Semua	0	0	0	N.A	N.A
Direksi	Semua	0	0	0	N.A	N.A
Pejabat Eksekutif	Semua	13.731	13.000	4.000	240/lbr	N.A
<b>Total</b>		13.731	13.000	4.000	240/lbr	N.A

**F. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah**

Perbandingan gaji Komisaris, Direksi dan Pegawai disajikan per posisi 31 Desember 2019

No	Keterangan	Ratio
1.	Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	27,5 x
2.	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	2,11 x
3.	Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,12 x
4.	Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	2,13 x

**G. Pegawai Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Dan Nominal Pesangon Yang Dibayarkan**

Jumlah Pegawai Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Dan Nominal Pesangon yang dibayarkan dalam Tahun 2019

Jumlah Nominal Pesangon Yang dibayarkan per Orang Dalam Tahun 2019	Jumlah Pegawai
Di atas Rp1 miliar	-
Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	-
Rp500 juta ke bawah	-

**H. Remunerasi Yang Diberikan**

## Remunerasi Yang Diberikan Dalam Tahun 2019

<b>A. Remunerasi Yang Bersifat Tetap *)</b>		
1. Tunai	Rp8.897.105.194	
2. Saham/Instrumen yang berbasis Saham yang diterbitkan Bank	-	
<b>B. Remunerasi Yang Bersifat Variabel *)</b>		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	-	-
2. Saham/Instrumen yang berbasis Saham yang diterbitkan Bank	-	-

Keterangan: \*) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah

**I. Informasi Kuantitatif Remunerasi**

## Informasi Kuantitatif Mengenai Remunerasi Dalam Tahun 2019

Jenis Remunerasi yang bersifat Variabel *)	Sisa yang Masih ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A) + (B)
1. Tunai (dalam juta rupiah)	-	-		-
2. Saham /Instrumen yang berbasis Saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	-	-	-	
	-	-	-	-

Keterangan : \*) Hanya untuk MRT

## J. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Bank serius untuk mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan terjadinya *Fraud*, kolusi dan penyalahgunaan wewenang. Untuk itu dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap tindakan *fraud* dan menumbuhkan budaya *Anti Fraud*, maka Bank menyelenggarakan Sosialisasi “Pengendalian *Intern* dan *Anti Fraud*” pada Karyawan dengan nara sumber dari internal Bank.

Dalam Rapat Kerja (Raker) yang diselenggarakan pada hari Kamis dan Jumat tanggal 11 dan 12 April 2019, bertempat di Ruang Meeting Bank Ina – Ariobimo Sentral Lt Mezanin dan Premiere Plaza Hotel – Board Room 1, Bpk. Daniel Budirahayu selaku Direktur Utama, menyampaikan pengarahan kepada semua peserta rapat bahwa Integritas harus diperhatikan.

Sebagai bagian dari *Know Your Employee* dalam Strategi *Anti Fraud* maka secara berkala dilakukan pengecekan Informasi Debitur (i-Deb) terhadap Pengurus dan Karyawan Bank, sebagai antisipasi dini terhadap kemungkinan adanya Pengurus dan/atau Karyawan yang mengalami kredit macet. Hal ini merupakan suatu upaya untuk menjauhkan dari salah satu unsur penyebab terjadinya *fraud* berupa *pressure* (tekanan) yang dialami Karyawan.

Upaya lainnya yang telah dilakukan Bank untuk mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan melakukan *fraud* serta kolusi dan penyalahgunaan wewenang dalam tahun 2019 antara lain:

1. Proses mutasi dan rotasi beberapa karyawan.
2. Pemberian izin cuti kepada karyawan yang telah memiliki hak cuti sebagaimana yang diatur dalam ketentuan “Cuti”.
3. Penambahan *Staff* di beberapa unit kerja.
4. Sebagai bentuk komitmen maka Karyawan baru wajib mendapatkan pelatihan mengenai APU-PPT di samping kewajiban menandatangani Kode Etik Perilaku Karyawan, Surat Pernyataan Penghindaran Benturan Kepentingan, Janji Karyawan, Deklarasi Pernyataan *Anti Fraud*.
5. *Whistle Blower*  
*Whistle Blower* sebagai Strategi deteksi *fraud* sebagaimana yang ada dalam Kebijakan dan Prosedur Strategi *Anti Fraud* ditujukan untuk meningkatkan efektifitas penerapan Sistem Pengendalian *Fraud* dengan memberikan dorongan kesadaran kepada Pegawai dan Pejabat Bank untuk melaporkan *fraud* yang terjadi, menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan agar menyampaikan laporan apabila mengetahui adanya Karyawan atau aktifitas yang mengindikasikan adanya tindakan *fraud* (sebagai *Whistle Blower*).
6. Program *Surprise Audit*.  
Divisi Audit Internal melakukan *Surprise Audit* ke beberapa Kantor Cabang/ Unit Kerja. Rencana *Surprise Audit* hanya diketahui oleh Kepala Divisi Audit Internal dan Direktur Utama, dengan demikian pelaksanaan pemeriksaan ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Kantor Cabang/Unit Kerja yang akan diperiksa.
7. Jenjang Karir  
Terbuka kesempatan pengembangan karir di Bank dimana hal ini diwujudkan melalui pemberian prioritas kepada karyawan untuk menduduki jabatan strategis. Contoh seperti ini kiranya dapat memberi dorongan kepada karyawan untuk senantiasa mengembangkan kemampuan diri masing-masing dan tidak pesimis akan pengembangan karir di Bank
8. Sosialisasi *Anti Fraud*, APU-PPT dan Perlindungan Konsumen kepada karyawan dengan nara sumber dari internal maupun dari eksternal Bank.
9. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan.

Jumlah internal *Fraud* tahun 2019

Penyimpangan <i>Internal Fraud</i> dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang Dilakukan Oleh					
	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	1	0	1
Telah diselesaikan	0	0	0	0	0	1
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	1	0	0

**K. Permasalahan Hukum**

Kredit macet, debitur cabang Semarang pada tahun 2018, debitur mengajukan gugatan pada PN Ungaran kepada PT Bank Ina Perdana Tbk, serangkaian agenda dan prosesnya di tahun 2018 hingga majelis hakim pengadilan negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan amar putusan menolak gugatan dari penggugat.

Kredit macet, debitur cabang Yogyakarta, debitur mengajukan gugatan pada PN Yogyakarta kepada PT Bank Ina Perdana Tbk, hingga majelis hakim pengadilan negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan bahwa perlawanan pelawan dinyatakan gugur.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	1	0
Dalam proses penyelesaian	0	0
Total	1	0

**L. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Pengurus Bank terdiri dari:

1. Dewan Komisaris Bank beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama Independen, 1 (orang ) orang anggota Komisaris Independen dan 1 (satu) satu orang anggota Komisaris.

2. Direksi Bank beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan, 1 (satu) orang Direktur Keuangan, 1 (satu) orang Direktur Kredit dan 1 (satu) orang Direktur Retail Banking yang semuanya berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.

Keberadaan Komisaris Independen, Direktur yang Independen serta Pihak-pihak independen pada keanggotaan komite diharapkan dapat menciptakan *check and balance* sehingga dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*). Namun demikian guna menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank, telah disusun ketentuan mengenai penanganan benturan kepentingan.

Bank juga senantiasa berupaya agar benturan kepentingan tidak terjadi pada kalangan Pegawai Bank. Untuk itu dalam acara *Training Strategi Anti Fraud* setiap peserta/karyawan atas kesadarannya menandatangani “Deklarasi *Anti Fraud*” dan “Surat Pernyataan Penghindaran Benturan Kepentingan”. Komitmen Karyawan Bank berupa Deklarasi Pernyataan *Anti Fraud*; Janji Karyawan; dan Surat Pernyataan Penghindaran Benturan Kepentingan demikian juga Kode Etik Perilaku Karyawan telah disajikan dalam *situs web* Bank

Sepanjang tahun 2019, tidak terdapat transaksi yang melibatkan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pemegang Saham Pengendali yang mengandung potensi benturan kepentingan.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

Catatan : \*) Tidak sesuai sistim dan prosedur yang berlaku

#### M. *Buy Back Shares* dan *Buy Back Obligasi* Bank

Sepanjang tahun 2019 tidak ada *Buy Back Shares* dan sampai sejauh ini Bank belum pernah menerbitkan Obligasi.

#### N. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

Penyediaan dana kepada Pihak terkait Bank senantiasa mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. Sepanjang tahun 2019 tidak pernah terjadi pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Jumlah penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti per posisi 31 Desember 2019

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1.	Kepada Pihak Terkait	11	83.386
2.	Kepada Debitur Inti:		
	a. Individu	15	1.303.487
	b. Grup		

## O. Rencana Strategis Bank

Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis (*Business Plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana strategis Bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (*SWOT Analysis*). Dalam menetapkan Rencana Bisnis, Bank senantiasa berpedoman kepada prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan Tata Kelola yang baik, termasuk rencana bisnis yang realistis, dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal sehingga rencana bisnis yang dibuat dapat menjadi sarana untuk mengendalikan risiko strategis.

### 1. Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*)

Bank telah memiliki *Corporate Plan* yang merupakan rencana strategis Bank jangka panjang dengan gambaran singkat sebagai berikut:

#### a. Strategi Perusahaan

- 1) Pertumbuhan kredit berkualitas pada sektor komersial produktif, khususnya kredit mikro dengan segmen *consumer* serta menjalin kemitraan strategis melalui *wholesale banking* sebagai penyeimbang yang disesuaikan dengan kemampuan permodalan Bank sebagai kelompok Bank pada strata BUKU 2.
- 2) Meningkatkan penghimpunan dana masyarakat dengan pencapaian pada *cost of fund* yang ideal sehingga mampu mendukung fungsi intermediasi Bank yang menghasilkan laba usaha memadai.
- 3) Mengembangkan produk dan layanan perbankan berbasis teknologi (*digital banking*) menuju ke arah *transaction banking*.
- 4) Melakukan pembenahan infrastruktur secara berkesinambungan, terutama terkait dengan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM, penerapan manajemen risiko dan prosedur operasional.

#### b. Kebijakan dan Strategi Manajemen

Manajemen lebih menekankan untuk melanjutkan strategi dalam memperkuat pondasi bisnis yang berfokus pada pertumbuhan kredit yang berkualitas, perbaikan komposisi pendanaan serta persiapan untuk menuju ke layanan bisnis transaksi perbankan (*transactional banking*). Guna mewujudkan landasan yang kuat untuk mengakomodasi sasaran bisnis jangka panjang, perumusan sasaran strategi akan dikelompokkan dalam 4 (empat) perspektif pengembangan sebagai berikut :

- 1) Pengembangan Bisnis.
- 2) Pengembangan dari sisi Teknologi Informasi.
- 3) Operasional.
- 4) Keuangan.

### 2. Rencana Jangka Pendek Dan Jangka Menengah (*Business Plan*)

#### Target Jangka Pendek (Tahun 2019)

Mempertimbangkan kinerja Bank semester I/2018 dengan fundamental aspek prudential yang tetap terjaga dengan baik di tengah peningkatan risiko kredit bermasalah, maka kegiatan usaha semester II/ 2019 tetap konservatif berpedoman pada tema “*sustainable and quality growth*” dengan pertumbuhan kredit sebesar 25%.

Di semester II/2019 pengembangan transformasi *digital banking* akan tetap dilanjutkan.

a. Target Finansial

- 1) Meningkatkan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp 489 miliar menjadi Rp 3,03 triliun pada akhir Desember 2019, tumbuh 19% dibanding akhir Desember 2018.
- 2) Meningkatkan kredit yang diberikan sebesar Rp 441 miliar menjadi Rp 2,20 triliun, tumbuh 25% dari akhir Desember 2018, dimana porsi untuk kredit komersial (produktif) mencapai 80%.
- 3) Pertumbuhan total aset sebesar Rp 880 miliar menjadi Rp 4,73 triliun di Desember 2019.
- 4) Memperoleh laba bersih setelah pajak sebesar Rp 12 miliar dengan pendapatan bunga bersih sebesar Rp 156 miliar di Desember 2019.

b. Target Non Finansial

1) Target Bisnis

- a) Pemberian kredit di semester II/2019 diarahkan ke sektor komersial produktif dengan target 80% dan sisanya 20% konsumsi. Pengembangan kredit yang terus dikembangkan adalah kredit mikro untuk pedagang ritel melalui kerja sama dengan pedagang grosir dan kredit konsumsi seperti KTA, KPR, KKB dan kredit multiguna yang dikembangkan melalui program “*Corporate Partnership*”. Bank telah bekerja sama dengan perusahaan Indogrosir untuk membiayai pedagang eceran yang berbelanja di Indogrosir dalam bentuk pemberian kredit mikro. Untuk meningkatkan penyaluran kredit mikro, proses pemberian kredit akan dipercepat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Jumlah *outlet* Indogrosir yang bekerja sama juga akan ditingkatkan di semester II/2019.
- b) Mengusahakan pertumbuhan dana pihak ketiga, khususnya dana murah dengan menerapkan strategi promosi yang sesuai dan *cross selling* dengan penyediaan layanan seperti *pick up service*.
- c) Penambahan mitra kerja sama untuk pembayaran dengan memanfaatkan aplikasi *Virtual Account Bank*.
- d) Peningkatan kinerja kantor-kantor cabang agar mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan Bank.
- e) Mengoptimalkan kelebihan likuiditas Bank, dengan tetap memperhatikan *risk & return*.
- f) Mengembangkan bisnis EDC bekerja sama dengan *merchant-merchant* Rintis dan Arta Jasa untuk meningkatkan *fee based* Bank.
- g) Menambah modul aplikasi yang dapat mendukung pertumbuhan usaha dan peningkatan pelayanan kepada nasabah seperti pengembangan *debit card* baik sebagai *issuer* maupun *acquirer*.
- h) Menambah jumlah nasabah perorangan dan korporasi melalui layanan *internet banking* dan *mobile banking*.
- i) Meluncurkan produk *e- money*, untuk menarik nasabah baru.
- j) Menambah mesin-mesin ATM dan EDC di kantor Bank, sekolah/universitas serta lokasi lain yang sudah bekerja sama dengan Bank.
- k) Membuka *payment point* dan kantor kas di toko-toko Indogrosir dalam rangka mengembangkan kredit mikro untuk membiayai pedagang eceran yang berbelanja di Indogrosir dan di toko-toko Indomaret untuk meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga.

- l) Membuka *booth* pada saat pertandingan bola di stadion bola Dipta Gianyar (Bali United), untuk memperkenalkan Bank dan menambah NOA simpanan.
- m) Melakukan perubahan nama dan logo Bank untuk *meningkatkan corporate brand image*.
- 2) Operasional
  - a) Mempertahankan peringkat komposit tingkat kesehatan Bank pada peringkat PK 2 (sehat) secara berkesinambungan.
  - b) Menyempurnakan sistem pengendalian internal pada aktivitas operasional dan perkreditan melalui perbaikan berkelanjutan untuk kebijakan dan prosedurnya.
  - c) Memperkuat *risk control* sistem dengan prioritas untuk aktivitas perkreditan dan IT.
  - d) Melakukan efektivitas dan efisiensi proses transaksi.
- 3) Sumber Daya Manusia
  - a) Memperkuat struktur organisasi di Kantor Pusat, khususnya ketersediaan kompetensi bidang SDM dan IT.
  - b) Meneruskan *up dating job description* dan *job requirement* untuk masing-masing jabatan sesuai perkembangan struktur organisasi Bank.
  - c) Menyempurnakan struktur organisasi kantor cabang, disesuaikan dengan size bisnisnya agar mampu berkembang dengan tetap menjaga *prudence*.
  - d) Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan SDM yaitu segi kebijakan, segi *assessment* dan hubungan karyawan, pendidikan dan pelatihan, serta administrasi dan sistem informasi.
- 4) Lain-lain
  - a) Meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi melalui komite-komite penunjang yang telah dibentuk.
  - b) Meningkatkan kualitas pemeriksaan internal dengan menggunakan sistem *scoring* penilaian audit.

#### Target Jangka Menengah (Tahun 2020 – 2021)

Target jangka menengah ke depan diarahkan pada perwujudan bisnis baru sebagai Bank dengan layanan bisnis perbankan transaksi (*transactional banking*) dan penyaluran kredit segmen mikro kecil dengan dukungan infrastruktur berbasis teknologi informasi *digital*. Sistem aplikasi yang dimiliki dapat menunjang kerja sama dengan perusahaan/institusi yang memiliki kinerja baik (*corporate partnership*).

#### Target Finansial dan Non Finansial

- a. Meningkatkan Dana Pihak Ketiga menjadi Rp 3,35 triliun (tahun 2020) dan menjadi Rp 3,49 triliun (tahun 2021).
- b. Meningkatkan kredit menjadi Rp 2,50 triliun (tahun 2020) dan menjadi Rp 2,64 triliun (tahun 2021).
- c. Total aset ditargetkan di tahun 2020 sebesar Rp 5,10 triliun dan di tahun 2021 sebesar Rp 5,31 triliun.
- d. Perolehan laba bersih setelah pajak untuk tahun 2020 dan 2021 masing-masing diperkirakan sebesar Rp 24 miliar dan Rp 30 miliar.
- e. Mempertahankan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank pada peringkat PK 2 (sehat).

- f. Memperluas produk dan layanan perbankan berbasis *digital*.
- g. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.
- h. Memperluas pengenalan *corporate brand image*.

**P. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya**

Sebagaimana disebut dalam prinsip Tata Kelola yang baik menyangkut keterbukaan, Bank senantiasa melakukan transparansi kondisi keuangan dan kinerja Bank dengan prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang bersifat material dan relevan. Aspek Transparansi dilakukan melalui Publikasi Laporan Bank sehingga dapat memudahkan penilaian dari publik dan pelaku pasar mengenai gambaran Bank yang sebenarnya. Informasi yang diungkapkan kepada publik berupa Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, disajikan melalui *home page* Bank serta melalui Surat Kabar yang berperedaran nasional. Publikasi Laporan Bank telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia/OJK.

Pada tanggal 10 Mei 2019 di Ruang Seminar Gedung Bursa Efek Indonesia Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta, Bank menyelenggarakan *Public Expose* dengan materi Kinerja PT Bank Ina Perdana Tbk Tahun 2018 sebagai wujud pertanggungjawaban Perseroan terhadap *Stakeholders*, Bank juga telah melaksanakan Kewajiban Perusahaan Terbuka untuk melaporkan Keterbukaan Informasi Yang Perlu di Ketahui Publik, antara lain dengan melakukan Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu; Pemberitahuan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bp. Benny Purnomo dalam pengajuan sebagai Direktur Retail Banking; dan Relokasi Kantor Cabang Pembantu Jatinegara ke Wisma Indomobil.

**Q. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Politik**

Perseroan menyadari bahwa kegiatan tanggung jawab sosial kemasyarakatan merupakan kegiatan sosial yang dilakukan secara berkesinambungan untuk menjaga hubungan timbal balik antara masyarakat dengan Perseroan dan sekaligus menjadi nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan Bank diantaranya adalah:

1. Kegiatan Sosial Buka Puasa Bersama Anak Yatim Piatu pada tanggal 17 Mei 2019.
2. Pemberian Dana Beasiswa kepada Mahasiswa/I melalui “*Cleement Suleeman Scholarship Fund*” Tahun 2019 pada tanggal 10 Oktober 2019.
3. Kegiatan Bulan Inklusi Keuangan di Bulan Oktober 2019 berupa Kegiatan Edukasi Ke Sekolah dan Kegiatan One on One pada tanggal 28 Oktober 2019.
4. Kegiatan *Corporate Social Responsibility* Peduli Bencana Gempa Ambon pada tanggal 19 November 2019.
5. Kegiatan Acara Natal Serta Pemberian Santunan Kepada Panti Sosial pada tanggal 13 Desember 2019.
6. Kegiatan Bakti Sosial Dengan Pemberian Santunan Kepada Panti Kasih Mandiri Bersinar pada tanggal 17 Desember 2019.

## BAB V

### **PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN, FUNGSI AUDIT EKSTERNAL DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

#### **A. Fungsi Kepatuhan**

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (*preventif*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan BI/OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada BI/OJK dan/atau Otoritas pengawas lain yang berwenang.

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan BI/OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada BI/OJK dan/atau Otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, sepanjang tahun 2019 Bank senantiasa berupaya seoptimal mungkin untuk dapat mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku dengan berpedoman kepada tindakan Fungsi Kepatuhan Bank, sehingga diharapkan potensi risiko yang akan muncul dapat diantisipasi lebih dini.

Bank juga telah menerapkan sistem pengendalian *intern* dan melakukan *monitoring* atas pelaksanaannya, namun demikian dari banyaknya laporan yang harus disampaikan masih terdapat beberapa laporan yang dalam pelaksanaannya mengalami keterlambatan dan/atau perlu dikoreksi kembali. Di tahun 2019, Otoritas mengenakan sanksi kepada Bank berupa denda sebesar Rp 2.000.000 atas keterlambatan dalam pengiriman Laporan Kantor Pusat Bank Umum.

Untuk meningkatkan Fungsi Kepatuhan dan meminimalisasi pengenaan denda oleh BI, OJK maupun Otoritas lainnya, baik sebagai akibat dari kesalahan dan/atau keterlambatan penyampaian laporan, Bank telah melakukan berbagai upaya berikut:

1. Melakukan pelatihan bidang operasional, baik internal maupun eksternal, untuk memperbaiki pelaksanaan tugas. Pelatihan internal dapat dilakukan baik oleh pengajar internal maupun eksternal. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ditingkatkan melalui pelatihan, seminar, atau kegiatan lain yang diikuti oleh SDM Bank dalam rangka meningkatkan kompetensi dan produktivitas kerja sesuai bidang tugasnya masing-masing. Bank juga telah memberikan pembekalan kepada karyawan yang akan mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko dan mengikutsertakan karyawan untuk mengikuti sertifikasi bidang *compliance*, *treasury* dan Audit.
2. Untuk mengingatkan unit kerja yang memiliki kewajiban penyampaian laporan kepada BI, OJK maupun Otoritas lainnya, Satuan Kerja Kepatuhan menerbitkan memorandum “Daftar Kewajiban Penyampaian Laporan Bulan Berikutnya” di setiap akhir bulan berjalan.

Dengan menerbitkan memo, Satuan Kerja Kepatuhan dapat mendorong unit-unit kerja yang berkewajiban tersebut untuk menyampaikan laporan-laporan kepada BI, OJK (Bapepam, Perbankan), Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI) secara akurat dan tepat waktu.

3. Sehubungan dengan Perubahan atau Penerbitan Baru atas Peraturan/Ketentuan dari BI, OJK maupun Otoritas lainnya, Unit Kerja Kepatuhan akan menerbitkan memo pemberitahuan serta berkomunikasi dengan unit kerja terkait, memprakarsai pertemuan untuk membahas ketentuan-ketentuan baru atau perubahan mendasar dari ketentuan sebelumnya.
4. Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyampaian Memo, PPO, Kebijakan, dan Informasi kepada karyawan, Satuan Kerja Kepatuhan menyampaikan informasi dalam bentuk *hard copy* yang juga dimuat dalam *Intra News Bank*.
5. Dalam hal penyampaian laporan yang bersifat khusus, Satuan Kerja Kepatuhan melaksanakannya secara mandiri.
6. Tindak lanjut atas temuan pemeriksaan OJK dibahas dalam rapat terpisah. Pertemuan tersebut menentukan pula unit kerja atau *Personal in Charge* (PIC) yang akan menindaklanjuti dan menyampaikan perkembangannya kepada Satuan Kerja Kepatuhan.
7. Satuan Kerja Kepatuhan menangani administrasi bukti penerimaan laporan yang telah disampaikan kepada BI, OJK maupun Otoritas lainnya.
8. Dalam upaya meningkatkan kesadaran, kewaspadaan terhadap *fraud* dan menumbuhkan budaya *anti fraud*, maka Bank menyelenggarakan Sosialisasi *Anti Fraud*.
9. Satuan Kerja Kepatuhan senantiasa mengingatkan karyawan mengenai Visi dan Misi Kepatuhan yang dapat diwujudkan melalui tanggung jawab bersama dalam setiap kesempatan yang memungkinkan, misalnya dalam penerbitan memorandum.

Visi : Bank yang memiliki reputasi kepatuhan

Misi : Bekerja secara profesional, meraih prestasi dan reputasi kepatuhan

Nilai-Nilai :

1. *Awareness*
2. *Attention*
3. *Communication*
4. *Teamwork*

## B. Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan fungsi *audit intern* berpedoman pada Standard Pelaksanaan Fungsi *Audit Intern* Bank (SPFAIB) sebagaimana diatur dalam POJK No. 1 /POJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum. Pelaksanaan Fungsi *Audit Intern* Bank merupakan tugas dan tanggung jawab dari Divisi Audit Internal yang merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Jumlah personil Divisi Audit Internal sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Divisi dan 4 (empat) orang *Staff*. Penambahan jumlah personil audit akan disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas bisnis Perseroan.

Sepanjang masa periode laporan ini, Divisi Audit Internal telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. Salah satu metode pemeriksaan yang dilakukan oleh Divisi Audit Internal berupa *surprise audit* ke beberapa Kantor Cabang dimana Rencana *Surprise Audit* hanya diketahui oleh Kepala Divisi Audit Internal dan Direktur Utama, dengan demikian pelaksanaan pemeriksaan ini tanpa pemberitahuan kepada Kantor Cabang atau Unit kerja yang akan diperiksa. Hasil temuan pemeriksaan Divisi Audit Internal telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta ditembuskan kepada Direktur Kepatuhan. Direksi juga membuat catatan ataupun instruksi pada memorandum temuan hasil pemeriksaan *audit intern* tersebut agar menjadi perhatian *Auditee*.

Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit termasuk hasil audit yang bersifat rahasia telah dilaporkan secara periodik kepada OJK setiap 6 (enam) bulan sekali secara tepat waktu.

Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit Semester I/2019 disampaikan melalui surat No. OJK/KOM/003/0719 tanggal 29 Juli 2019, sedangkan Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit Semester II/2018 disampaikan melalui surat No. OJK/DIR/027/0219 tanggal 26 Februari 2019.

### C. Fungsi Audit Eksternal

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk melaksanakan audit laporan keuangan Bank yang berakhir 31 Desember 2018, Bank menggunakan KAP Purwanto, Sungkoro & Surja, dan telah menyampaikan *management letter* secara tepat waktu melalui Surat No. 02486/PSS-AS/2019 tanggal 27 Maret 2019. Dalam melakukan pemeriksaan Auditor mampu bekerja secara independen dan profesional serta bertindak obyektif. Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Dalam Rapat Komite Audit tanggal 9 Oktober 2019, dilakukan pembahasan KAP yang akan melaksanakan pekerjaan Audit Bank, dari hasil pembahasan tersebut Komite Audit menyarankan kepada Dewan Komisaris bahwa pekerjaan Audit Bank untuk Tahun Buku 2019 dikerjakan oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja. Dengan adanya rekomendasi dari Komite Audit maka untuk melaksanakan audit laporan keuangan Bank yang berakhir 31 Desember 2019, Bank menggunakan KAP Purwanto, Sungkoro & Surja.

### D. Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain Divisi Audit Internal, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan. Dewan Komisaris memberi persetujuan atas Kebijakan Manajemen Risiko Bank termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*). Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko melalui *meeting* Komite Manajemen Risiko.

Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko. Bank telah menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.

Bank telah melakukan langkah-langkah perbaikan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko. Upaya peningkatan *risk awareness* tiap karyawan, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta peningkatan kualitas infrastruktur untuk Sistem Informasi Manajemen Risiko telah menunjukkan kemajuan meskipun masih harus terus diupayakan secara konsisten dan merupakan program jangka panjang yang harus terus dievaluasi dan disempurnakan.

Kualitas penerapan manajemen risiko secara keseluruhan dinilai “*Satisfactory*”. Proses identifikasi dan pengukuran risiko secara proaktif sudah dilakukan dan terus diupayakan agar dapat menjangkau seluruh aktifitas. Demikian pula proses monitoring sudah dilakukan secara berkala namun perlu peningkatan konsistensi dan ketepatan waktunya.

Peningkatan kualitas proses pengendalian *intern* Bank, difokuskan pada membenahan sistem dan prosedur untuk menjamin akuntabilitas proses dan prinsip *dual control* pada setiap pelaksanaan operasi karena disadari untuk dapat tercapainya tujuan perusahaan secara terarah dan terkontrol perlu dilengkapi dengan pedoman kerja yang menjadi petunjuk dan aturan baku dalam pelaksanaan tugas, sehingga setiap unit kerja dapat bekerja dengan baik serta dapat meningkatkan kualitas kerja.

Upaya meningkatkan budaya *Anti Fraud* secara konsisten terus dilaksanakan melalui sosialisasi pada berbagai kesempatan dan tidak memberikan ruang bagi upaya tindakan *fraud*. Hal tersebut diwujudkan dengan penandatanganan surat pernyataan *Anti Fraud* dan *Anti Conflict of Interest*. Pengendalian *intern* ditingkatkan terutama melalui pengawasan di lapangan.

Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Risiko bagi kegiatan usaha Bank, maka Bank mewajibkan Pengurus dan Pejabat Bank untuk memenuhi persyaratan memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sesuai jenjang jabatan dan struktur organisasi Bank. Bank juga telah mewajibkan sejumlah *Staff* untuk mengikuti ujian sertifikasi Manajemen Risiko meski secara ketentuan belum diharuskan.

- 000 -

## BAB VI

KESIMPULAN UMUM HASIL *SELF ASSESMENT* TATA KELOLA

## POSISI AKHIR DESEMBER 2019

Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan Tata Kelola Bank, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Tata Kelola Bank dinilai dalam peringkat 2 (dua) atau “**Baik**”. Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik secara umum telah dilaksanakan Bank, sebagaimana uraian di bawah ini:

1. Ketentuan OJK tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh Bank.

Dengan diangkatnya Bp. Benny Purnomo sebagai Direktur Retail Banking maka efektif sejak tanggal 18 Juni 2019 jumlah anggota Direksi menjadi sebanyak 5 (lima) orang dari sebelumnya 4 (empat) orang.

Dewan Komisaris :

Nama	Jabatan
Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen
Hari Sugiharto	Komisaris Independen
Winadewi Hanantha	Komisaris

Direksi :

Nama	Jabatan
Daniel Budirahayu	Direktur Utama
Wardoyo	Direktur Kepatuhan
Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan
Josavia Rachman Ichwan	Direktur Kredit
Benny Purnomo	Direktur Retail Banking

2. Penguatan Permodalan

Penguatan permodalan dilakukan melalui pertumbuhan organik. Hasil RUPS Tahunan 2018, yang diselenggarakan tanggal 10 Mei 2019 menyetujui dan menetapkan diantaranya Penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 11.394.349.965,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebesar 20% laba bersih senilai Rp 2.278.869.993,- disisihkan sebagai cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  - b. Sisa Laba bersih setelah dikurangi cadangan wajib yaitu senilai Rp 9.115.479.972,- sepenuhnya digunakan sebagai laba ditahan perseroan adalah untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak ada pembagian dividen kepada para Pemegang Saham Perseroan.
3. Pembentukan Keanggotaan Komite telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh OJK. Komite-komite yang dibentuk telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yakni membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan perusahaan yang bersifat *strategic*.

4. Dalam Rapat Kerja (Raker) yang diselenggarakan pada hari Kamis dan Jumat tanggal 11 dan 12 April 2019, bertempat di Ruang Meeting Bank Ina – Ariobimo Sentral Lt Mezanin dan Premiere Plaza Hotel – Board Room 1, 4, telah dilakukan pemaparan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan realisasinya.
5. Jaringan Kantor  
Pemindahan Kantor Capem Jatinegara telah diberi izin oleh OJK melalui Surat OJK No. S-58/PB.1211/2019 tanggal 20 Nopember 2019 Perihal Rencana Pemindahan Alamat KCP, yang semula beralamat di Jl. Raya Jatinegara Timur No.68 B menjadi beralamat di Wisma Indomobil Jl. MT. Haryono Kav.10 Jaktim.
6. Bank telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia (BI) untuk aktivitas Baru berupa Izin *Internet Banking* dan *Mobile Banking* (IBMB) Surat No. 21/551/DKSP/Srt/B tanggal 11 Desember 2019 Perihal Persetujuan Pengembangan Produk dan Aktivitas Jasa Sistem Pembayaran PT Bank Ina Perdana berupa *Proprietary Channel*.
7. Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
8. Bank memberikan perhatian serius terhadap penerapan Strategi *Anti Fraud* dalam mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan melakukan *fraud* serta kolusi dan penyalahgunaan wewenang. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam mencegah terjadinya *fraud*:
  - a. Proses mutasi dan rotasi beberapa karyawan.
  - b. Pemberian izin cuti kepada karyawan yang telah memiliki hak cuti sebagaimana yang diatur dalam ketentuan “Cuti”.
  - c. Penambahan Staff di beberapa unit kerja.
  - d. Training
    - 1) Persiapan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1
    - 2) Dalam rangka menambah pemahaman dan wawasan karyawan terkait kredit, maka Bank mengadakan *workshop Great Credit Analysis in You*.
    - 3) Pembekalan kepada karyawan baru, berupa *On The Job Training*; dan Pelatihan APU-PPT, dan Strategi *Anti Fraud*.
    - 4) Untuk menambah pemahaman dan wawasan terkait risiko maka Bank mengadakan *Workshop Risk Register : Operational Risk*.
  - e. *Surprise Audit* yang dilakukan oleh Divisi Audit Internal ke beberapa Kantor Cabang/Unit Kerja. Rencana *Surprise Audit* hanya diketahui oleh Kepala Divisi Audit Internal.
  - f. Melakukan Permintaan Informasi Debitur (iDeb) Karyawan dan Calon karyawan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai upaya deteksi dini untuk mengetahui adanya karyawan yang bermasalah dalam pinjaman yang secara langsung/tidak langsung dapat mempengaruhi sikap bekerja.
  - g. Karyawan baru wajib menandatangani: Kode Etik Perilaku Karyawan; Surat Pernyataan Penghindaran Benturan Kepentingan; Janji Karyawan; dan Deklarasi Pernyataan *Anti Fraud*.
  - h. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan berupa pemberian Tunjangan Akhir Tahun pada bulan Desember 2019 dan membuka fasilitas kredit kepada karyawan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar karyawan berupa rumah, kendaraan dan kebutuhan lainnya yang bersifat mendesak yang tidak dapat dipenuhi secara langsung oleh karyawan.
  - i. Perlindungan Sosial kepada Karyawan berupa Asuransi Kesehatan melalui BPJS dan PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk (HARTA).
9. Beberapa penghargaan yang diperoleh Bank dalam beberapa tahun ini:
  - a. Pada tanggal 28 November 2019 menerima penghargaan dari Bank Indonesia berupa BI *Award Peserta SKNI Dan KPDHN* terbaik Bank Buku 1 dan 2.

- b. Pada tanggal 26 September 2019 menerima penghargaan dari *Property Bank* berupa Bank Buku 2 Yang Fokus Pada Pembiayaan Sektor Produktif.
- c. Pada tanggal 28 Agustus 2019, menerima penghargaan dari Majalah *Top Business* berupa TOP Bank 2019 Buku 2.
- d. Pada tanggal 23 Agustus 2019, menerima penghargaan dari *Economic Review* berupa Indonesia GCG *Implementation – 2019 Category Public Bank Company – Buku II (Asset < Rp.10 T)*
- e. Pada tanggal 30 November 2018 menerima penghargaan dari *Warta Ekonomi* berupa Bank Berpredikat “Sehat” *Category BUKU 2* dengan Aset Di bawah Rp 10 Triliun.
- f. Pada tanggal 27 November 2017 menerima penghargaan berupa *Top 50 of Mid Market Capitalization Public List Companies* dari *Indonesian Institute For Corporate Directorship*.
- g. Pada tanggal 10 Agustus 2017 menerima penghargaan dari *Info Bank* berupa Predikat Sangat Bagus Atas Kinerja Keuangan Tahun 2016.
- h. Pada tanggal 5 April 2017 menerima penghargaan dari *Business News* berupa *Top Leader On CSR Commitment*.
- i. Pada tanggal 5 April 2017 menerima penghargaan dari *Business News* berupa *Top CSR on SDGs Woman Entrepreneur Program*.
- j. Pada tanggal 19 Oktober 2016 menerima penghargaan dari *Bisnis Indonesia Banking Award* berupa *Most Efficient Bank* Kategori Bank Buku 1.
- k. Pada tanggal 7 September 2016 menerima penghargaan dari *Indonesian Banking Award Tempo Media Group* berupa *The Most Efficient Bank* Kategori Bank Konvensional Nasional Asset di bawah 20 T.
- l. Pada tanggal 25 Agustus 2016 menerima penghargaan dari *Infobank* berupa Predikat “Sangat Bagus” Atas Kinerja Keuangan Tahun 2015.
- m. Pada tanggal 29 Januari 2016 menerima penghargaan *The Best Performing Bank Of The Year Indonesian Creativity And Best Leader Award 2016*.
- n. Pada tanggal 22 Maret 2016 menerima penghargaan *The Top 3 Best Banks* *Warta Ekonomi*.
- o. Pada tanggal 14 Agustus 2015, menerima penghargaan dari *Info Bank* sebagai “Bank Yang Berpredikat Sangat Bagus Atas Kinerja Keuangan Tahun 2014”.
- p. Pada tanggal 22 Mei 2015 menerima penghargaan dari *Indonesian Business Professional & Education Award* sebagai “*The Most Improvement Bank of Year 2015*”.
- q. Pada tanggal 13 Maret 2015 menerima penghargaan dari *Indonesian Development Achievement Foundation* sebagai “*Leading Corporate In Finance Service of Year 2015*”.
- r. Pada tanggal 16 Januari 2015, menerima penghargaan dari *Indonesian Creativity and Best Leader A Ward 2015* sebagai “*The Best Choice In Banking And Loyalty Service of The Year 2015*”.
- s. Pada bulan April 2014 menerima penghargaan dari *Indonesian Achievement & Best Performing For Category “ The Best Performing Bank In Achieving Total Customer Satisfaction 2014”*.
- t. Pada bulan September 2013 menerima penghargaan dari *Economic Review* berupa “Anugerah Perbankan Indonesia 2013 diberikan kepada Edy Kuntardjo – PT Bank Ina Perdana Bank Modal Inti < Rp 1 T Peringkat 2 *CEO in Leadership*”.
- u. Pada bulan April 2013 menerima penghargaan dari Anugerah Citra Indonesia sebagai *The Best Improvement Bank Of The Year 2013*.
- v. Pada bulan Desember 2012 menerima penghargaan dari Perbankan Nasional berupa :
  - 1) Peringkat 1 Kategori *The Best Bank 2012 in “Compliance”* Bank Umum Aset < Rp. 1 Triliun.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2019

- 2) Peringkat 3 Kategori *The Best Bank 2012 in "Risk Management"* Bank Umum Aset < Rp. 1 Triliun.
- 3) Peringkat 3 Kategori *The Best Bank 2012 in "Marketing"* Bank Umum Aset < Rp. 1 Triliun.

w. Pada bulan Mei 2012 menerima penghargaan dari Bisnis Indonesia yang menyatakan Bank Ina sebagai Bank Retail yang Efisien dalam menjalankan operasional Bank.

Dengan adanya berbagai prestasi yang telah dicapai diharapkan menjadi pendorong meningkatnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap Bank, sehingga Bank senantiasa dapat tumbuh secara berkesinambungan.

✓ Jakarta, 3 Juni 2020  
✓ PT Bank Ina Perdana Tbk



**Birawa Natapradja**  
Komisaris Utama Independen



**Daniel Budirahayu**  
Direktur Utama

## LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA

Nama Bank : PT Bank Ina Perdana Tbk  
Posisi : 31 Desember 2019

Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Penerapan Tata Kelola														
	Peringkat	Definisi Peringkat												
<b>Individual</b>	<b>2</b>	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.												
Analisis														
<p>Dari hasil penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola PT Bank Ina Perdana Tbk ("Bank"), disimpulkan penerapan Tata Kelola dinilai Peringkat <b>2 (dua)</b> atau "<b>Baik</b>". dengan pertimbangan bahwa penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola secara umum telah dilaksanakan, sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:</p>														
<p>1. Susunan Pengurus Bank</p> <p>Ketentuan Otoritas yang mengatur tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh Bank.</p> <p>Susunan Pengurus Bank sebagai berikut:</p>														
<p style="text-align: center;"><b>Dewan Komisaris :</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Nama</th> <th style="width: 50%;">Jabatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Birawa Natapradja</td> <td>Komisaris Utama Independen</td> </tr> <tr> <td>Hari Sugiharto</td> <td>Komisaris Independen</td> </tr> <tr> <td>Winadewi Hanantha</td> <td>Komisaris</td> </tr> </tbody> </table>			Nama	Jabatan	Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen	Hari Sugiharto	Komisaris Independen	Winadewi Hanantha	Komisaris				
Nama	Jabatan													
Birawa Natapradja	Komisaris Utama Independen													
Hari Sugiharto	Komisaris Independen													
Winadewi Hanantha	Komisaris													
<p style="text-align: center;"><b>Direksi :</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Nama</th> <th style="width: 50%;">Jabatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Daniel Budirahayu</td> <td>Direktur Utama</td> </tr> <tr> <td>Wardoyo</td> <td>Direktur Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td>Kiung Hui Ngo</td> <td>Direktur Keuangan</td> </tr> <tr> <td>Josavia Rachman Ichwan</td> <td>Direktur Kredit</td> </tr> <tr> <td>Benny Purnomo</td> <td>Direktur Retail Banking</td> </tr> </tbody> </table>			Nama	Jabatan	Daniel Budirahayu	Direktur Utama	Wardoyo	Direktur Kepatuhan	Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan	Josavia Rachman Ichwan	Direktur Kredit	Benny Purnomo	Direktur Retail Banking
Nama	Jabatan													
Daniel Budirahayu	Direktur Utama													
Wardoyo	Direktur Kepatuhan													
Kiung Hui Ngo	Direktur Keuangan													
Josavia Rachman Ichwan	Direktur Kredit													
Benny Purnomo	Direktur Retail Banking													
<p>a. Jumlah Anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang dipimpin oleh Komisaris Utama dan semua Anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.</p> <p>b. Sebanyak 67% (enam puluh tujuh perseratus) dari jumlah Anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali (PSP) atau hubungan dengan Bank sehingga tidak memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</p>														

Keberadaan Komisaris Independen ini dapat menciptakan *Check and Balance*, menghindari benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan *Stakeholders*.

- c. Semua Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
  - d. Semua Anggota Dewan Komisaris memiliki Integritas paling kurang mencakup: Memiliki akhlak dan moral yang baik; Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*).
  - e. Semua Anggota Dewan Komisaris memiliki Reputasi keuangan paling kurang mencakup: Tidak memiliki kredit macet; dan Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
  - f. Jumlah Anggota Direksi sebanyak 5 (lima) orang dipimpin oleh Direktur Utama dan semua Anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
  - g. Direktur Utama serta Anggota Direksi lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
  - h. Semua Anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
  - i. Semua Anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup: Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
2. Penguatan Permodalan
- a. Pencapaian *profit* hingga 31 Desember 2019 tercapai hanya sebesar 58,72% dari target yang ditetapkan, namun masih merupakan pertumbuhan positif (*profit*) dan dapat menunjang pertumbuhan organik.
  - b. Pencapaian Rentabilitas memperkuat permodalan Bank. Hasil RUPS Tahunan 2018, yang diselenggarakan tanggal 10 Mei 2019 menyetujui dan menetapkan diantaranya Penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 11.394.349.965,- dengan rincian sebagai berikut:
    - 1) Sebesar 20% laba bersih senilai Rp 2.278.869.993,- disisihkan sebagai cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
    - 2) Sisa Laba bersih setelah dikurangi cadangan wajib yaitu senilai Rp 9.115.479.972,- sepenuhnya digunakan sebagai laba ditahan perseroan adalah untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak ada pembagian dividen kepada para Pemegang Saham Perseroan.
3. Bank memberikan perhatian serius terhadap penerapan Strategi *Anti Fraud* dalam mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan melakukan *fraud* serta kolusi dan penyalahgunaan wewenang. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam mencegah terjadinya *fraud*:
- a. Meningkatkan fungsi internal control melalui pembentukan unit kerja Kontrol Internal di masing-masing kantor cabang.

- b. Menyelenggarakan Sosialisasi *Anti Fraud*, APU-PPT dan Perlindungan Konsumen kepada karyawan dengan nara sumber dari internal maupun dari eksternal Bank.
  - c. Proses mutasi dan rotasi beberapa karyawan.
  - d. Pemberian izin cuti kepada karyawan yang telah memiliki hak cuti sebagaimana yang diatur dalam ketentuan "Cuti".
  - e. Penambahan *Staff* di beberapa unit kerja.
  - f. *Surprise Audit* yang dilakukan oleh Divisi Audit Internal ke beberapa Kantor Cabang/Unit Kerja. Rencana *Surprise Audit* hanya diketahui oleh Kepala Divisi Audit Internal dan Direktur Utama.
  - g. Melakukan Permintaan Informasi Debitur (iDeb) Karyawan dan Calon karyawan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai upaya deteksi dini untuk mengetahui adanya karyawan yang bermasalah dalam pinjaman yang secara langsung/tidak langsung dapat mempengaruhi sikap bekerja.
  - h. Karyawan baru diwajibkan menandatangani: Kode Etik Perilaku Karyawan; Surat Pernyataan Penghindaran Benturan Kepentingan; Janji Karyawan; dan Deklarasi Pernyataan *Anti Fraud*.
  - i. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan
    - 1) Pemberian Tunjangan Akhir Tahun 2019
    - 2) Pemberian Insentif Tahun 2019 sebagai bentuk apresiasi atas kinerja karyawan yang memiliki kontribusi yang baik di tahun 2018 dan untuk memberikan motivasi kepada seluruh karyawan agar kinerja di tahun 2019 dapat lebih baik lagi.
    - 3) Penyesuaian Gaji Tahun 2019 dengan mempertimbangkan hasil kinerja Tahun 2018, penyesuaian gaji untuk tahun 2019 terhitung bulan Januari 2019.
    - 4) Pembayaran THR Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah di tahun 2019.
    - 5) Perlindungan Sosial kepada Karyawan berupa Asuransi Kesehatan melalui BPJS dan Asuransi PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk (HARTA).
4. Dengan adanya Aktivitas dan perkembangan produk dan transaksi Bank, seperti IBMB yang akan diimplementasikan awal tahun 2020 diyakini akan dapat menambah layanan transaksi nasabah yang dapat menjadi pendorong pertumbuhan bisnis.
5. Direksi telah memaparkan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan realisasinya di rapat kerja yang diselenggarakan pada:
- a. Hari Jumat dan Sabtu tanggal 17 s.d 18 Januari 2020 bertempat di Hotel Novotel Bogor Golf Estate Bogor Raya – Bogor, dengan Tema "*Transformasi Faster-Stronger-Better-Smarter*"
  - b. Hari Kamis tanggal 11 April 2019 bertempat di Ruang *Meeting* Bank Ina Ariobimo Sentral Lt Mezzanine dan pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 bertempat di *Premiere Plaza Hotel* – Board Room 1.

Sepanjang periode laporan ini, Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern dan melakukan monitoring atas pelaksanaannya, namun kesalahan masih saja terjadi berupa keterlambatan pelaporan LKPBU sehingga Bank dikenakan sanksi denda sebesar Rp2.000.000.

Sepanjang periode laporan ini, Bank Ina senantiasa berupaya untuk mengontrol tingkat kemungkinan dan kesempatan melakukan *fraud* serta kolusi dan penyalahgunaan wewenang, namun pada tanggal 21 Oktober 2019 terjadi adanya *fraud* dalam pelaksanaan *pick up service* untuk Toko Indomaret, berupa pencurian uang milik toko Indomaret sebesar Rp2.000.000 oleh Petugas *Security* Capem Kelapa Gading saat bertugas *pick up service* ke toko tersebut.

Sepanjang periode Laporan, Bank senantiasa mampu menjaga ratio-ratio keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Di tengah kondisi perekonomian yang masih menunjukkan perlambatan pertumbuhan, Bank senantiasa berupaya dengan seoptimal mungkin agar pencapaian kinerja tetap konsisten dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Pencapaian *Business Plan* Bank hingga akhir bulan masih menunjukkan angka positif. Di tengah kondisi perekonomian yang masih menunjukkan perlambatan pertumbuhan, Bank Ina senantiasa berupaya dengan seoptimal mungkin agar pencapaian kinerja tetap konsisten dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Pencapaian *Business Plan* hingga akhir bulan Desember 2019 meski masih ada target pokok yang belum tercapai secara penuh namun beberapa target pokok lainnya dapat dicapai melampaui target yang ditetapkan. *Profit* tercapai 58,72% dari target yang ditetapkan, sementara target pokok lainnya yaitu *Funding* tercapai 132,20%; *Asset* tercapai 111,28%; dan *Lending* tercapai 114,50% dari target yang ditetapkan.

Jakarta, 30 Januari 2020  
PT Bank Ina Perdana Tbk

  
**Wardovo**  
Direktur Kepatuhan